



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

**PANITIA PERSIAPAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA DENGAN PIHAK KETIGA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas / kebutuhan air bersih untuk kota Surabaya diperlukan adanya kerja sama dengan Pihak Ketiga ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia dengan menuangkannya dalam Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan barang Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja sama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga ;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1970 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 284 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1976 tentang Petunjuk kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pihak Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Panitia Persiapan Perjanjian Kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Pihak Ketiga.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Persiapan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Pihak Ketiga dengan Susunan Anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Tugas Pokok Panitia tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah :

- a. Panitia Persiapan Perjanjian Kerjasama dengan melalui proses penunjukan langsung:
 1. Penilaian kapasitas keuangan Perusahaan Daerah Air Minum ;
 2. Penilaian minat swasta ;
 3. Penyusunan kerangka acuan studi pendahuluan (Pra) kelayakan ;
 4. Penilaian studi Pra Kelayakan dan proposal ;
 5. Penyusunan Rancangan MOU ;
 6. Penyusunan kerangka studi kelayakan ;
 7. Penilaian dan Evaluasi studi kelayakan ;
 8. Penyusunan posisi negosiasi ;
 9. Penyusunan rancangan kontrak Perjanjian.
- b. Panitia Persiapan Perjanjian kerjasama dengan melalui proses seleksi :
 1. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana air minum ;
 2. Penyusunan kerangka acuan studi pra kelayakan ;
 3. Pengerjaan studi pra kelayakan ;
 4. Penyusunan dokumen undangan pada calon mitra ;
 5. Penyusunan dokumen pra kualifikasi ;
 6. Penyusunan paket pra kualifikasi ;
 7. Penjelasan dan penyerahan dokumen pra kualifikasi ;
 8. Penetapan daftar pendek calon mitra ;
 9. Penjelasan dokumen usulan ;
 10. Penyusunan rancangan KK-MOU ;
 11. Penyusunan kerangka acuan studi kelayakan ;

12. Penilaian dan evaluasi studi kelayakan ;
13. Penyiapan posisi perundingan ;
14. Penyiapan rancangan kontrak Perjanjian.

(2) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugas-tugas Panitia dimaksud dapat ditunjuk Pembantu-pembantu Panitia dengan surat penugasan dari Ketua Panitia.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Panitia dalam Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 Februari 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kotamadya Surabaya ;
 4. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Air
Minum KMS ;
 5. Sdr. Para Anggota Panitia ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah
Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 4 Tanggal 25 Pebruari
1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Kotamadya Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum,


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N :


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 11 Tahun 1997
TANGGAL : 25 Februari 1997

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PERSIAPAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN PIHAK KETIGA

No. !	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia
A !	PENGARAH :	
1. !	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua
2. !	Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
3. !	Kepala Dinas P.U. Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
4. !	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
5. !	Kepala Bagian Perekonomian Kodya Dati II Surabaya	Anggota
6. !	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
B. !	PELAKSANA :	
7. !	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum KMS	Ketua
8. !	Direktur Adm. dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum KMS	Sekretaris
9. !	Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum KMS	Anggota
10. !	Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Anggota

1.	2.	3.
11.	Kepala Bagian Organisasi Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Sekretaris Direksi PDAM KMS	Anggota
14.	Kepala Satuan Pengawas Intern pada PDAM KMS	Anggota
15.	Kepala Satuan Penelitian dan Pengembangan pada PDAM KMS	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,



MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO